



**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Muksin alias Ucin Bin Bahrudin;  
Tempat lahir : Anjani;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lendang Bedurik, RT.20, Kelurahan Sekarteja,  
Kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel, tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel, tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Muksin alias Ucin Bin Bahrudin beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI I:865914055250787 IMEI 2:865914055250795
  - 1 (Satu) buah kotak HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI I:865914055250787 IMEI 2:865914055250795

Dikembalikan kepada anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH

- 1 (Satu) buah kotak HP merk REALME C12 warna merah karang dengan IMEI I:8647380525938947 IMEI 2:864738052593886

Dikembalikan kepada anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tertib serta masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa Ia terdakwa **MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN** pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,**  
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN bersama anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI sedang duduk sambil mengobrol di Lapangan Pondok Pesantren NW di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, dan pada saat itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menanyakan tentang kunci pola handphone kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, kemudian setelah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berhasil membuka kunci pola handphone tersebut, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berkata kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "ayo ikut saya sebentar untuk mengambil sepeda motor di teman saya", kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengiyakan ajakan tersebut dengan cara langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN.
- Bahwa setelah tiba di Desa Dames Damai terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan meminta anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN untuk turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Redmi 9C warna biru milik anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "saya pinjam handphone mu, saya mau menelpon teman saya" kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH menyerahkan handphonenya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN, selanjutnya tanpa mengembalikan handphone yang dipinjam sebelumnya, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "handphone yang ini (handphone yang pertama) tidak nyambung, sini pinjam handphone mu" kemudian anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN mengatakan kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "tunggu saya disini, saya mau menjemput teman saya", kemudian setelah anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengganggu, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN tidak pergi menjemput temannya melainkan pergi pulang kerumah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN menjual handphone merk Redmi 9C warna biru kepada saksi NURUL WATONI Als WATON Bin AHMAD dengan perantara anak saksi JANUAR MAHPUZ Als JANUAR Bin DEDI SURATMAN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN menjual handphone merk Realme C12 warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN kenal seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa perbuatan terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN pada saat menjual handphone merk Redmi 9C warna biru dan handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, sehingga anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN bersama ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI sedang duduk sambil mengobrol di Lapangan Pondok Pesantren NW di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, dan pada saat itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menanyakan tentang kunci pola handphone kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, kemudian setelah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berhasil membuka kunci pola handphone tersebut, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berkata kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "ayo ikut saya sebentar untuk mengambil sepeda motor di teman saya", kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengiyakan ajakan tersebut dengan cara langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN.
- Bahwa setelah tiba di Desa Dames Damai terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan meminta anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN untuk turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Redmi 9C warna biru milik anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "saya pinjam handphone mu, saya mau menelpon teman saya" kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH menyerahkan handphonenya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN, selanjutnya tanpa mengembalikan handphone yang dipinjam sebelumnya, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban INDRA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "handphone yang ini (handphone yang pertama) tidak nyambung, sini pinjam handphone mu" kemudian anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN, kemudian setelah itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN mengatakan kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "tunggu saya disini, saya mau menjemput teman saya", kemudian setelah anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengganggu, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN tidak pergi menjemput temannya melainkan pergi pulang kerumah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menjual handphone merk Redmi 9C warna biru kepada saksi NURUL WATONI Als WATON Bin AHMAD dengan perantara anak saksi JANUAR MAHPUZ Als JANUAR Bin DEDI SURATMAN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menjual handphone merk Realme C12 warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN kenal seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa perbuatan terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN tersebut mengakibatkan anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak **ARIL ANWAR Bin BUKAAH**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan anak korban dan teman laki-laki anak korban telah mengalami penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap anak korban adalah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHURUDIN;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa namun anak korban hanya sebatas tahu bahwa Terdakwa bernama UCIN;
- Bahwa Identitas dari teman laki-laki anak korban yang ikut menjadi korban penipuan dan atau penggelapan pada saat itu adalah INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI, Umur 12 Tahun, Laki-Laki, Pelajar, Alamat Dusun Anjani Timur RT 05, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari itu Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita anak korban dengan teman anak korban tersebut sedang berjalan jalan di dekat Lapangan Pondok Pesantren NW di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tiba-tiba saja anak korban di panggil oleh Terdakwa, anak korban dan teman anak korban pun menghampirinya waktu itu karena Terdakwa melihat kami membawa handphone, Terdakwa sempat meminjam dan melihat lihat handphone kami namun kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada kami, lalu dia mengatakan “ayo ikut Terdakwa untuk mencari teman Terdakwa, mau mengambil sepeda motor” anak korban dan INDRA KURNIAWAN saat itu mau ikut bersama Terdakwa, kami pun kemudian naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa bawa dan lalu pergi sampailah kemudian kami di pinggir jalan raya jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sepeda motor pun berhenti, dan kami semua turun dari sepeda motor, Terdakwa kemudian meminjam handphone anak korban dengan mengatakan “pinjam handphone mu Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel



mau telpon teman Terdakwa itu” anak korbanpun kemudian menyerahkan handphone anak korban kemudian Terdakwa menelpon, setelah itu tanpa mengembalikan handphone anak korban dia berkata lagi kepada INDRA KURNIAWAN “ mana handphone mu Terdakwa pinjam, handphone ini (handphone milik anak korban) tidak tersambung” INDRA KURNIAWAN pun menyerahkan handphonenya, setelah kedua handphone kami dipegang oleh Terdakwa, kemudian berkata kepada kami“ tunggu Terdakwa sebentar disini Terdakwa mau jemput teman Terdakwa itu” kami pun mengangguk mengatakan iya, Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa kedua handphone kami, setelah sekitar satu jam kami menunggu di tempat tersebut Terdakwa tidak kembali sehingga kami pun sudah merasa menjadi korban penipuan waktu itu dan kami kemudian pulang menuju Desa Anjani dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan kami bertemu dengan seseorang yang tidak kami kenal yang kemudian menanyakan kami kenapa kami yang adalah anak-anak berjalan berdua malam-malam kamipun menceritakan hal yang sudah kami alami sehingga orang tersebut merasa iba dan mengantar kami pulang ke Anjani sesampai di rumah anak korban menceritakan apa yang anak korban alami kepada bapak anak korban dan kemudian kami melapor ke Polsek Suralaga;

- Bahwa karena Terdakwa mengatakan meminjam handphone anak korban untuk menelpon temannya yang akan dia cari sehingga anak korban menyerahkan handphone anak korban saat itu dan karena handphone anak korban dikatakan oleh Terdakwa tidak bisa terhubung ke nomor temannya dia kemudian meminjam handphone milik INDRA KURNIAWAN sehingga INDRA KURNIAWAN juga memberikan handphonenya kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa memegang kedua handphone kami tersebut Terdakwa mengatakan kepada kami untuk menunggu di tempat tersebut sementara Terdakwa akan pergi dengan membawa kedua handphone kami untuk menjemput temannya namun ternyata Terdakwa tidak pernah kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik ataupun pengancaman kepada kami pada waktu itu;
- Bahwa barang yang anak korban serahkan kepada Terdakwa adalah satu unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) dengan IMEI 1 : 865914055250787, IMEI 2: 865914055250795





sedangkan teman anak korban yakni INDRA KURNIAWAN juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah (Merah Karang) dengan IMEI 1 : 864738052593894, IMEI 2 : 864738052593886.

- Bahwa satu unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) adalah milik anak korban sementara 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah (Merah Karang) adalah milik teman anak korban yakni INDRA KURNIAWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan handphone milik anak korban dan milik teman anak korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya anak korban tidak tahu namun setelah diperiksa oleh pemeriksa anak korban baru tahu ternyata handphone milik anak korban dan teman anak korban yakni INDRA KURNIAWAN tersebut di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yang anak korban tidak kenal.
- Bahwa handphone anak korban menggunakan kunci pola atau pin sebagai pengaman.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam handphone anak korban tersebut anak korban memberitahukan kunci polanya sehingga Terdakwa bisa membuka layar handphone anak korban dan menggunakannya;
- bahwa kami sama sekali tidak mengenalnya, hanya saja karena Terdakwa mengatakan mau mencari temannya untuk mengambil sepeda motor, maka kami percaya saja dengannya;
- Bahwa anak korban tidak kenal dengannya namun anak korban memang beberapa kali pernah melihat Terdakwa ada di Desa Anjani sehingga ketika anak korban ceritakan ciri-ciri nya ke orang tua anak korban, ternyata orang tua sanak korban kenal dan tahu Terdakwa dan kemudian orang tua sanak korban menyampaikan ciri-ciri dugaan pelaku kepada petugas ketika kami melapor, petugas pun langsung menunjukkan foto Terdakwa dan foto yang ditunjukkan petugas cocok dan sesuai dengan anak korban maksudkan telah membawa handphone anak korban dan INDRA KURNIAWAN yakni orang yang bernama MUKSIN als. UCIN;
- Bahwa Handphone milik anak korban telah ditemukan oleh polisi namun bagaimana handphone ditemukan dan dari siapa anak korban tidak mengetahuinya, Handphone milik INDRA KURNIAWAN saat ini belum ditemukan;



- Bahwa Handphone tersebut dibeli oleh orang tua anak korban dan sudah sekitar 6 (enam) bulan) anak korban menguasai handphone tersebut ;
- Bahwa kerugian anak korban sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara INDRA KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga total kerugian kami berdua sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Anak Korban;

2. Anak **INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan anak korban dan teman laki-laki anak korban telah mengalami penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap anak korban adalah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHURUDIN;
- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa namun anak korban hanya sebatas tahu bahwa Terdakwa bernama UCIN;
- Bahwa identitas dari teman laki-laki anak korban yang ikut menjadi korban penipuan dan atau penggelapan pada saat itu adalah ARIL ANWAR BIN BUKAAH, Umur 14 Tahun, Laki-Laki, Pelajar, Tidak bekerja, Alamat Dusun Anjani Timur RT 01, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap anak korban pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya pada hari itu Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita anak korban dengan teman anak korban tersebut sedang berjalan jalan di dekat Lapangan Pondok Pesantren NW di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tiba-tiba saja anak korban di panggil oleh Terdakwa, anak korban dan teman anak korban pun menghampirinya waktu itu karena Terdakwa melihat kami membawa handphone, Terdakwa sempat meminjam dan melihat



lihat handphone kami namun kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada kami, lalu dia mengatakan “ayo ikut Terdakwa untuk mencari teman Terdakwa, mau mengambil sepeda motor” anak korban dan ARIL ANWAR saat itu mau ikut bersama Terdakwa, kami pun kemudian naik ke atas sepeda motor yang Terdakwa bawa dan lalu pergi sampailah kemudian kami di pinggir jalan raya jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sepeda motor pun berhenti, dan kami semua turun dari sepeda motor, Terdakwa kemudian meminjam handphone anak korban dengan mengatakan “pinjam handphone mu Terdakwa mau telpon teman Terdakwa itu” anak korbanpun kemudian menyerahkan handphone anak korban kemudian Terdakwa menelpon, setelah itu tanpa mengembalikan handphone anak korban dia berkata lagi kepada ARIL ANWAR “mana handphone mu Terdakwa pinjam, handphone ini (handphone milik anak korban) tidak tersambung” ARIL ANWAR pun menyerahkan handphone nya, setelah kedua handphone kami dipegang oleh Terdakwa, kemudian berkata kepada kami “ tunggu Terdakwa sebentar disini Terdakwa mau jemput teman Terdakwa itu” kami pun mengangguk mengatakan iya, Terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa kedua handphone kami, setelah sekitar satu jam kami menunggu di tempat tersebut Terdakwa tidak kembali sehingga kami pun sudah merasa menjadi korban penipuan waktu itu dan kami kemudian pulang menuju Desa Anjani dengan berjalan kaki, ditengah perjalanan kami bertemu dengan seseorang yang tidak kami kenal yang kemudian menanyai kami kenapa kami yang adalah anak-anak berjalan berdua malam-malam kamipun menceritakan hal yang sudah kami alami sehingga orang tersebut merasa iba dan mengantar kami pulang ke Anjani sesampai di rumah anak korban menceritakan apa yang anak korban alami kepada bapak anak korban dan kemudian kami melapor ke Polsek Suralaga;

- Bahwa karena Terdakwa mengatakan meminjam handphone anak korban untuk menelpon temannya yang akan dia cari sehingga anak korban menyerahkan handphone anak korban saat itu dan karena hanphone anak korban dikatakan oleh Terdakwa tidak bisa terhubung ke nomor temannya dia kemudian meminjam handphone milik ARIL ANWAR sehingga ARIL ANWAR juga memberikan handphonenya



kepada Terdakwa namun setelah Terdakwa memegang kedua handphone kami tersebut Terdakwa mengatakan kepada kami untuk menunggunya di tempat tersebut sementara Terdakwa akan pergi dengan membawa kedua handphone kami untuk menjemput temannya namun ternyata Terdakwa tidak pernah kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik ataupun pengancaman kepada kami pada waktu itu;

- Bahwa barang yang anak korban serahkan kepada Terdakwa adalah satu unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) dengan IMEI 1 : 865914055250787, IMEI 2: 865914055250795 sedangkan teman anak korban yakni INDRA KURNIAWAN juga menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah (Merah Karang) dengan IMEI 1 : 864738052593894, IMEI 2 : 864738052593886.

- Bahwa satu unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) adalah milik anak korban sementara 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah (Merah Karang) adalah milik teman anak korban yakni INDRA KURNIAWAN.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan handphone milik anak korban dan milik teman anak korban sampai dengan saat ini;

- Bahwa awalnya anak korban tidak tahu namun setelah diperiksa oleh pemeriksa anak korban baru tahu ternyata handphone milik anak korban dan teman anak korban yakni INDRA KURNIAWAN tersebut di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yang anak korban tidak kenal.

- Bahwa handphone anak korban menggunakan kunci pola atau pin sebagai pengaman.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam handphone anak korban tersebut anak korban memberitahukan kunci polanya sehingga Terdakwa bisa membuka layar handphone anak korban dan menggunakannya;

- Bahwa Anak korban memberitahunya saat Terdakwa meminjam handphone anak korban di Pinggir jalan raya jurusan Dames – Lendang Bedurik;

- Bahwa kami sama sekali tidak mengenalnya, hanya saja karena Terdakwa mengatakan mau mencari temannya untuk mengambil sepeda motor, maka kami percaya saja dengannya;



- Bahwa Anak korban tidak kenal dengannya, namun bapak dari ARIL ANWAR yang mengenalinya berdasarkan penjelasan ARIL ANWAR tentang ciri ciri orang tersebut kepada bapaknya, dan setelah di kantor polisi bapak dari ARIL ANWAR menyampaikan ciri dan identitas dugaan pelaku kepada petugas, petugas pun langsung menunjukkan foto MUKSIN als. UCIN dan foto yang ditunjukkan petugas cocok dan sesuai dengan anak korban maksudkan telah membawa handphone anak korban dan ARIL ANWAR yakni orang yang bernama MUKSIN als. UCIN;
- Bahwa handphone tersebut dibeli oleh orang tua anak korban dan sudah sekitar 6 (enam) bulan) anak korban menguasai handphone tersebut ;
- Bahwa kerugian Anak korban sekitar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) sementara ARIL ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian kami berdua sebesar Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkan ;

**3. Anak JANUAR MAFFUZ Als JANUAR Bin DEDI SURATMAN,**  
disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti dilakukan pemeriksaan pada saat sekarang ini sehubungan dengan anak saksi pernah menjual satu unit Handphone yang kemudian anak saksi tahu bahwa handphone tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang anak saksi jual tersebut adalah satu unit Handphone merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue);
- Bahwa Anak saksi menjual handphone tersebut kepada tetangga anak saksi yang bernama WATON yang beralamat di Lingkungan Kebun Baru, RT 12, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa anak saksi kenal dengan WATON tapi tidak ada hubungan keluarga dengannya, dia adalah tetangga anak saksi dan rumah anak saksi berdekatan dengannya;
- Bahwa Anak menjual Handphone tersebut seharga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak saksi menjual Handphone tersebut kepada WATON pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah WATON yang terletak di Lingkungan Kebun Baru, RT 12, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Anak saksi tidak tahu jika handphone tersebut adalah barang hasil kejahatan ketika anak saksi menjualnya kepada WATON saat itu.
- Bahwa Handphone tersebut anak saksi jual tidak dilengkapi dengan Charger dan kotaknya.
- Bahwa Handphone tersebut berasal dari Terdakwa, yang mana waktu itu Terdakwa menyuruh anak saksi untuk menjualkan handphone tersebut, sehingga anak saksi kemudian menjual handphone itu kepada WATON;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ketika menyuruh anak saksi menjual handphone itu, handphone itu adalah milik anaknya dan dia sedang butuh uang sehingga menyuruh anak saksi menjualkan handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak menjual handphone itu dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah anak saksi membawa handphone itu kepada WATON anak saksi katakan jika anak saksi mau menjual handphone, WATON waktu itu bertanya kepada anak saksi dengan mengatakan "harga berapa mau di jual?", dan anak saksi menjawab "berapa berapa side (WATON) sudah yang tentukan" dan waktu itu WATON menyebut harga Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga anak saksi langsung menyetujui harganya dan terjuallah handphone itu kepada WATON dengan harga Rp 700.000, dan anak saksi pun memberitahu Terdakwa jika handphone itu laku terjual Rp 700.000;
- Bahwa Anak diberikan oleh ucin uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut.
- Bahwa uang itu anak saksi gunakan untuk membeli jajan dan BBM sepeda motor anak saksi, dan saat ini uang tersebut sudah habis anak saksi pakai berbelanja.
- Bahwa Anak saksi mau menjualkan Terdakwa handphone itu karena waktu itu Terdakwa mengatakan handphone itu milik anaknya dan sedang butuh uang, selain itu Terdakwa juga menunjukkan anak saksi foto anak-anak yang ada di handphone itu yang waktu itu anak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi percayai sebagai anak dari Terdakwa, sehingga anak saksi percaya dan mau membantunya menjual handphone tersebut.

- Bahwa Anak saksi sempat menanyakan kotak dan chargernya namun Terdakwa hanya mengatakan kotak dan chargernya tidak ada karena sudah rusak.

- Bahwa ada waktu itu Anak sedang ada di rumah, kemudian Anak dengar ada orang yang memanggil nama Anak dari luar rumah sehingga Anak keluar dan Anak lihat ternyata UCIN datang mencari Anak, Anak kemudian tanyakan ada apa, di jawab oleh UCIN dengan menawarkan Anak untuk membeli handphone yang dia bawa karena dia sedang butuh uang, waktu itu Anak bilang Anak sedang tidak ada uang, dan kemudian UCIN menyuruh Anak menjual handphone itu ke siapa saja dengan harga Rp 600.000,-, Anakpun tanyakan mana kotak dan chargernya serta ini handphone siapa, waktu itu UCIN mengatakan kotak dan chargernya tidak ada dan sudah rusak serta dia menjelaskan ke Anak itu handphone anaknya sambil memperlihatkan Anak foto anak anak di dalam hanphone itu, Anak pun percaya dan kemudian menyanggupinya lalu Anak membawa handphone itu kepada WATON sementara UCIN menunggu Anak di rumah, namun ketika pertama kali mendatangi WATON di rumahnya Anak tidak bertemu dengan WATON, sehingga Anak kembali ke rumah, setelah beberapa waktu menunggu Anak kembali lagi ke rumah WATON sekitar pukul 10.00 wita, Anakpun waktu itu bertemu dengan WATON, Anak ditanya oleh WATON ada keperluan apa dan Anak jelaskan jika Anak mau menjual handphone, setelah di periksa sebentar oleh WATON dia tanyakan ke Anak mana kotak dan chargernya Anak bilang tidak ada sudah rusak, WATON tanya lagi "ini hanphone siapa?" Anak katakan bahwa ini handphone teman Anak yang sedang butuh uang, WATON tanya lagi "mau dijual harga berapa?", Anak jawab "berapa berapa dah, side (WATON) yang tentukan", WATON kemudian mengatakan mau membeli handphone itu dengan harga Rp 700.000,- Anakpun langsung menyetujuinya waktu itu, awalnya Anak sempat menunggu WATON sambil memeriksa handphone itu kemudian beberapa waktu berselang WATON memberikan Anak uang sebesar Rp 700.000,- setelah itu Anak pulang dan kemudian menyerahkan uang hasil penjualan itu kepada UCIN yang masih menunggu di rumah, lalu Anak diberikan oleh UCIN uang sebsar Rp 100.000 dan kemudian UCIN pergi.;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa sedang duduk di Lapangan Pondok Pesantren NW di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa melihat anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN sedang bermain handphone, kemudian terdakwa memanggil anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN untuk melihat handphone anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI. Kemudian terdakwa mengajak anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI ke Jalan Raya Jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk mengambil sepeda motor di tempat teman terdakwa, yang mana pada saat itu anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI mengiyakan ajakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan setibanya Jalan Raya Jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur terdakwa meminjam handphone merk Redmi 9C warna biru milik anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dengan mengatakan "saya pinjam handphone mu, saya mau menelpon teman saya" kemudian anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH menyerahkan handphonenya kepada terdakwa, selanjutnya tanpa mengembalikan handphone yang dipinjam sebelumnya, terdakwa kembali meminjam handphone merk Realme C12 warna merah milik anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "handphone yang ini (handphone yang pertama) tidak nyambung, sini pinjam handphone mu" kemudian anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "tunggu saya disini, saya mau menjemput teman saya", kemudian setelah anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengangguk, terdakwa pergi meninggalkan anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak kembali lagi ketempat anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI menunggu ;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa menjual handphone merk Redmi 9C warna biru kepada saksi NURUL WATONI Als WATON Bin AHMAD dengan perantara anak saksi JANUAR MAHPUZ Als JANUAR Bin DEDI SURATMAN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menjual handphone merk Realme C12 warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang dari hasil penjualan handphone tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa menerangkan niat terdakwa muncul untuk menguasai handphone milik anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI yaitu sejak terdakwa melihat anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI sedang berjalan di pinggir lapangan sambil bermain Handphone, sehingga terdakwa memanggil anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI untuk meminjam handpohone milik anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI ;

- Bahwa terdakwa memang sudah berniat akan menjual 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah milik anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) milik anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH sejak ;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak benar-benar menelpon teman terdakwa, melainkan terdakwa berbohong kepada anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI agar anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI mau menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah milik anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) milik anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH sampai saat ini ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada anak ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C12 warna Merah dan 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9C warna biru (Twilight Blue) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI I:865914055250787 IMEI 2:865914055250795

- 1 (Satu) buah kotak HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI I:865914055250787 IMEI 2:865914055250795

- 1 (Satu) buah kotak HP merk REALME C12 warna merah karangdengan IMEI I:8647380525938947 IMEI 2:864738052593886;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BHRUDIN pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur telah meminjam handphone milik anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI ;

- Bahwa awalnya terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN bersama anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI sedang duduk sambil mengobrol di Lapangan Pondok Pesantren NW di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, dan pada saat itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menanyakan tentang kunci pola handphone kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, kemudian setelah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berhasil membuka kunci pola handphone tersebut, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berkata kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "ayo ikut saya sebentar untuk mengambil sepeda motor di teman saya", kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengiyakan ajakan tersebut dengan cara langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN ;

- Bahwa setelah tiba di Desa Dames Damai terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan meminta anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN untuk turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Redmi 9C warna biru milik anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "saya pinjam handphone mu, saya mau menelpon teman saya" kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH menyerahkan handphonenya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN, selanjutnya tanpa mengembalikan handphone yang dipinjam sebelumnya, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "handphone yang ini (handphone yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) tidak nyambung, sini pinjam handphone mu" kemudian anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN, kemudian setelah itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN mengatakan kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "tunggu saya disini, saya mau menjemput teman saya", kemudian setelah anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengangguk, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN tidak pergi menjemput temannya melainkan pergi pulang kerumah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menjual handphone merk Redmi 9C warna biru kepada saksi NURUL WATONI Als WATON Bin AHMAD dengan perantara anak saksi JANUAR MAHPUZ Als JANUAR Bin DEDI SURATMAN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menjual handphone merk Realme C12 warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN kenal seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN pada saat menjual handphone merk Redmi 9C warna biru dan handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, sehingga anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun Penuntut Umum disusun dalam bentuk *alternatif* maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan tersebut Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah **MUKSIN Alias UCIN Bin BAHRUDIN** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka dipertimbangkan unsur selain unsur “*Barangsiapa*” dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

### **Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:**

Menimbang bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang. (lihat “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, S.H. , P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281).

Bahwa menurut ajaran ilmu hukum pidana kesengajaan dapat dikategorikan sebagai:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan

Bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur pasal ini adalah *konkuren* dengan “kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan”; Kesengajaan sebagai maksud ini telah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya tidaknya pada saat memulai perbuatan, sehingga selain bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga berkaitan langsung dengan unsur lain di belakangnya, yaitu unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak sekedar *dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil*, namun pengertian melawan hukum dapat diartikan secara lebih luas sebagai *bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana *tempus* dan *locus* perkara ini bahwa terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Raya Jurusan Dames-Lendang Bedurik, di Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur telah meminjam handphone milik anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI yang awalnya terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN bersama anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN HADI sedang duduk sambil mengobrol di Lapangan Pondok Pesantren NW di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Bin SUWAWAN, dan pada saat itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menanyakan tentang kunci pola handphone kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, kemudian setelah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berhasil membuka kunci pola handphone tersebut, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN berkata kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "ayo ikut saya sebentar untuk mengambil sepeda motor di teman saya", kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengiyakan ajakan tersebut dengan cara langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN ;

Bahwa setelah tiba di Desa Dames Damai terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan meminta anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN untuk turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Redmi 9C warna biru milik anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "saya pinjam handphone mu, saya mau menelpon teman saya" kemudian anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH menyerahkan handphonenya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN, selanjutnya tanpa mengembalikan handphone yang dipinjam sebelumnya, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN meminjam handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dengan mengatakan "handphone yang ini (handphone yang pertama) tidak nyambung, sini pinjam handphone mu" kemudian anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN menyerahkan handphone miliknya kepada terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN, kemudian setelah itu terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN mengatakan kepada anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN "tunggu saya disini, saya mau menjemput teman saya", kemudian setelah anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengangguk, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN tidak pergi menjemput temannya melainkan pergi pulang kerumah terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menjual handphone merk Redmi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9C warna biru kepada saksi NURUL WATONI Als WATON Bin AHMAD dengan perantara anak saksi JANUAR MAHPUZ Als JANUAR Bin DEDI SURATMAN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menjual handphone merk Realme C12 warna merah kepada seseorang yang tidak terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN kenal seharga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Bahwa perbuatan terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHRUDIN pada saat menjual handphone merk Redmi 9C warna biru dan handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, sehingga anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah meminjam Handphone milik Anak Korban anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN dana tanpa sepengetahuan dan seizin anak-anak korban Terdakwa Terdakwa tidak kunjung mengembalikan Handphone tersebut dan bahkan menjual Handphone tersebut yang membuat anak anak korban merasa dirugikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum, sehingga dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa terdapat dua pengertian “menggunakan nama palsu” (*valsche naam*). Pertama, diartikan sebagai menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya A menggunakan nama temannya yang bernama B. Kedua, menggunakan suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama C menggunakan nama D ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan martabat palsu” (*valsche hoedanigheid*) adalah : pengakuan seseorang bahwa ia memiliki/ menduduki suatu martabat/ kedudukan tertentu, martabat/ kedudukan mana menciptakan hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya orang tersebut tidak mempunyai martabat/ kedudukan tersebut (yang menimbulkan hak tertentu itu). Jadi pengertian menggunakan martabat/ kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, advokat, notaris, dan lain sebagainya. Penggunaan martabat/ kedudukan tertentu tersebut dilakukan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan sebagaimana layaknya seorang yang menjabat martabat/ kedudukan tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya; sedangkan pengertian menggunakan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdictsels*) adalah ucapan/ perkataan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (*bewegen*) adalah tindakan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain menurut cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi/ tidak benar sehingga orang yang digerakan akan menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang; Bahwa kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/ pelaku. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan, asalkan sang perantara ini adalah orang yang dikehendaki pelaku. Arrest HR (24-7-1928) menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri". Berdasarkan penjelasan tersebut maka tujuan menguntungkan pun dapat diarahkan kepada dua pihak, baik untuk kepentingan pelaku semata-mata maupun untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa oleh karena perbuatan terdakwa MUKSIN Als UCIN Bin BAHURUDIN yang dengan alasan untuk menelfon temannya kemudian meminjam handphone milik anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN namun terdakwa tidak juga mengembalikan Handphone tersebut kepada pemiliknya bahwa Terdakwa menjual menjual handphone merk Redmi 9C warna biru dan handphone merk Realme C12 warna merah milik anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN tanpa sepengetahuan dan seizin anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN, sehingga anak korban ARIL ANWAR Bin BUKAAH dan anak korban INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu) rupiah, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana bunyi dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSIN Alias UCIN Bin BAHRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI I:865914055250787 IMEI 2:865914055250795
  - 1 (Satu) buah kotak HP merk REDMI 9C warna biru dengan IMEI I:865914055250787 IMEI 2:865914055250795

Dikembalikan kepada anak **ARIL ANWAR Bin BUKAAH**

- 1 (Satu) buah kotak HP merk REALME C12 warna merah karang dengan IMEI I:8647380525938947 IMEI 2:864738052593886

Dikembalikan kepada anak **INDRA KURNIAWAN Bin SUWAWAN**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MULIATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ARIA PERKASA UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. M. NUR SALAM, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MULIATI, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29